



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XVI/2018**

**TENTANG**  
**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2018**  
***(Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan***  
***Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018)***

- Pemohon** : Hans Magal, S.P. dan Abdul Muis, S.T., M.M.  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Nomor Urut 4)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 17 September 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Hans Magal, S.P. dan Abdul Muis, S.T., M.M. adalah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 23/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, bertanggal 16 Juni Tahun 2018 Nomor Urut 4.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Mimika pada tanggal 11 Juli 2018 pukul 04:30 WIT berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, bertanggal 11 Juli 2018 Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, bertanggal 11 Juli 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 23/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, bertanggal 16 Juni Tahun 2018, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2018 Nomor Urut 4. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Mimika (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 pukul 04:30 WIT. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 pukul 24:00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 pukul 13:55 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 65/1/PAN.MK/2018 bertanggal 13 Juli 2018 maka permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah adalah sebagai berikut:

### **1. Kewenangan Mahkamah:**

Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Menimbang bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, bertanggal 11 Juli 2018, pukul 04.30 WIT [vide bukti P-1 = bukti TD.001 = bukti PT-3]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo;

### **2. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan:**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”; dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, “Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”; serta Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, dan “Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 29, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 04.30 WIT [vide bukti P-1 = bukti TD.001 = bukti PT-3];

Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018, pukul 13.55 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 65/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa sebelum memberikan penilaian terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu perlu menegaskan alasan mendasar untuk menggelar persidangan pada hari Senin, 3 September 2018 yang merupakan sidang lanjutan setelah Sidang Panel untuk mendalami masalah krusial yang diajukan oleh Pemohon tanpa bermaksud mendahului mempertimbangkan pokok permohonan, adapun uraiannya sebagai berikut:

Bahwa meskipun dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan ikhwal Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (SK KPPS) di 8 distrik, namun demikian dalam persidangan perkara a quo, salah satu saksi Pemohon memberikan keterangan yang mempertanyakan terkait SK KPPS dimaksud, hal tersebut kemudian ditanggapi oleh Termohon dengan jawaban yang kemudian dikemukakan oleh salah satu saksi Termohon. Bahkan, keterangan Ahli Pihak Terkait yang hadir pun menjelaskan tentang persoalan SK KPPS tersebut. Oleh karena itu Mahkamah tetap merasa perlu untuk menjelaskan hal ikhwal SK Pengangkatan KPPS di 8 distrik dalam putusan ini;

Bahwa permasalahan krusial yang didalilkan oleh para Pemohon yang mengajukan keberatan atas hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 adalah berkaitan dengan ketiadaan dan keabsahan SK Pengangkatan KPPS di 8 (delapan) distrik pada Kabupaten Mimika yang apabila dalil tersebut terbukti benar, maka akan mempengaruhi hasil perolehan suara. Bahkan apabila terbukti tidak ada SK KPPS di 8 (delapan) distrik, maka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 di distrik tersebut dapat dianggap tidak sah karena dilaksanakan oleh "penyelenggara" yang tidak berwenang;

Bahwa Mahkamah menilai hasil persidangan yang dilaksanakan pada hari Jumat, 27 Juli 2018 dan hari Kamis, 2 Agustus 2018 belum cukup untuk menggali dan memperoleh keterangan yang komprehensif dari para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwas Kabupaten Mimika. Selain itu, alat bukti yang diajukan oleh Termohon berupa fotokopi SK KPPS belum cukup meyakinkan Mahkamah untuk menentukan keabsahan SK KPPS dimaksud, sehingga Mahkamah menganggap perlu melakukan pendalaman terhadap dalil-dalil yang berkenaan dengan SK KPPS di 8 (delapan) distrik tersebut;

Bahwa setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta memeriksa dokumen asli SK KPPS yang diajukan oleh Termohon di dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Senin, 3 September 2018, telah membuat terang dan meyakinkan Mahkamah karena ternyata Termohon mampu membuktikan di hadapan Mahkamah bahwa KPPS di 8 (delapan) distrik dimaksud telah memiliki SK sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Andaiapun terjadi keterlambatan diterimanya SK KPPS tersebut oleh Termohon, hal demikian tidak berarti bahwa KPPS dimaksud ilegal. Apalagi dalam persidangan terungkap

bahwa SK tersebut dilaporkan secara bertahap kepada KPU Kabupaten Mimika. Menurut Mahkamah, fakta adanya pelaporan secara bertahap tersebut tidaklah bertentangan dengan Pasal 21 ayat (3) UU 10/2016 yang menyatakan, "Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota". Tambah lagi, ketika dilakukan pemungutan suara tidak terdapat saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon yang mempertanyakan soal ketiadaan SK KPPS tersebut. Selain itu, dalam persidangan terungkap fakta bahwa seluruh Anggota KPPS sebelum melaksanakan tugasnya telah diambil sumpah oleh Ketua KPPS. Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai ketiadaan dan keabsahan SK KPPS tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo;

### **Dalam Eksepsi**

#### **3. Terkait dengan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:**

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Termohon dan eksepsi yang diajukan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017?

Menimbang bahwa terhadap dua pertanyaan di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Pilkada menyatakan, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota"; Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a.

Pemohon ...”; dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017, menyatakan, “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota”.

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 23/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, bertanggal 16 Juni 2018, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, Nomor Urut 4 [vide bukti P-03 = bukti TA.002 = bukti PT-1];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mimika Tahun 2018, dengan Nomor Urut 4;

Menimbang bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada menyatakan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”; dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017 menyatakan, “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”.

Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk di Kabupaten Mimika adalah 306.517 (tiga ratus enam ribu lima ratus tujuh belas) jiwa, sehingga selisih perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika;

Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 182.723$  suara (total suara sah) = 2.741 suara. Dengan demikian, jumlah selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017 adalah 2.741 suara;

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 53.943 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 60.513 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah  $(60.513 \text{ suara} - 53.943 \text{ suara}) = 6.570 \text{ suara}$  (setara dengan 3,6%);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

**4. Dalam Pokok Permohonan:**

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**1. Dalam Eksepsi:**

- 1) Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;
- 2) Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

**2. Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.